

Islam dan Wacana Kontemporer tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Oleh: *Muhrisun**

Pendahuluan

Respon positif dunia Islam terhadap Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (KHA) memberikan harapan besar bagi upaya peningkatan sistem perlindungan anak, khususnya di negara-negara Muslim. Sebagaimana diketahui bahwa semua negara yang tergabung dalam OIC (*Organization of Islamic Cooperation*), atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan singkatan OKI, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut dengan disertai komitmen kuat untuk mengimplementasikannya dalam peraturan perundang-undangan di negara masing-masing.

Di kalangan para ahli dan penggiat perlindungan anak, respon positif dunia Islam terhadap KHA ini dipandang cukup mengejutkan, mengingat konvensi ini telah memicu polemik besar di negara-negara Barat terkait kompatibilitasnya dengan nilai-nilai, budaya, dan hukum lokal. Di Amerika Serikat, misalnya, konvensi ini mendapatkan penolakan keras dari kalangan agamawan konservatif karena beberapa aspek dari konvensi ini dianggap bisa mengancam nilai-nilai dan sistem keluarga yang berlaku di

* Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyelesaikan pendidikan S.1 (BSW) dan S.2 (MSW) di bidang social work di School of Social Work McGill University Montréal Canada pada tahun 2005, setelah sebelumnya dia juga menyelesaikan pendidikan S.1 di bidang pendidikan Islam di IAIN Walisongo Semarang pada tahun 1996 dan program Magister bidang kajian keislaman (Islamic Studies) di IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1999. Dia menyelesaikan program PhD-nya di CAPRA (Child Abuse Prevention Research Australia) di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Monash University Australia. Bidang kajian yang digelutinya antara lain perlindungan anak, kesehatan mental, disabilitas, pengembangan masyarakat, dan hak asasi manusia.

masyarakat Amerika. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa Amerika Serikat hingga saat ini tetap tidak meratifikasi Konvensi Hak Anak.

Namun demikian beberapa penelitian menunjukkan fakta bahwa upaya ratifikasi KHA oleh dunia Islam ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya peningkatan sistem perlindungan anak di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia. Ada kesan yang sangat kuat bahwa ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh negara-negara Muslim adalah semata-mata bentuk formalitas tanpa ada komitmen yang serius untuk mengimplementasikannya (Hashemi, 2007).

Tulisan ini mendiskusikan beberapa isu dan polemik terkait kebijakan perlindungan anak, khususnya terkait implementasi KHA dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Secara khusus diskusi dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah sebenarnya kebijakan perlindungan anak dipahami dan diinterpretasikan di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia serta bagaimanakah ratifikasi KHA diimplementasikan dalam kebijakan dan program-program perlindungan anak di Indonesia saat ini.

'Declaration and Reservation:' Dunia Islam dan Pendekatannya dalam Meratifikasi Konvensi Hak Anak

Terminologi 'hak-hak anak' (*the rights of the child*) sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (KHA) mungkin tidak ditemukan dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Namun demikian nilai-nilai dan tradisi pengasuhan anak serta upaya perlindungan terhadap hak-haknya diyakini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban Islam (Giladi, 1989; Rajabi-Ardeshiri, 2009).

Dalam beberapa aspek, para ahli bahkan meyakini bahwa dunia Islam mewarisi tradisi yang lebih kuat terkait perlindungan anak dari pada masyarakat Barat. Geraldine van Bueren (1993), misalnya, adalah salah satu di antara pakar paling prominen di bidang perlindungan anak yang dengan tegas menyatakan bahwa konsep dasar bahwa anak memiliki hak sebagai individu yang independen sebenarnya telah terlebih dahulu diperkenalkan dalam formulasi hukum Islam jauh sebelum dunia internasional mengkampanyekan wacana tersebut (Van Bueren, 1993). Oleh karena itu tidak berlebihan bila muncul optimisme yang cukup tinggi di kalangan para ahli dan penggiat perlindungan anak bahwa upaya peningkatan sistem perlindungan anak di dunia Islam akan berjalan dengan baik, bahkan mungkin lebih baik dari apa yang dilakukan di negara-negara Barat (Syed, 1998; Siddiqui, 2006).

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa semua negara Muslim yang tergabung dalam OIC (Organization of Islamic Cooperation), termasuk Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dukungan OIC terhadap implementasi KHA di dunia Islam ini lebih lanjut ditunjukkan dengan adanya kesepakatan bersama antara negara-negara anggota OIC tentang Hak-hak Anak dalam Islam (*the Covenant on the Rights of the Child in Islam*), atau yang lebih dikenal sebagai KHA versi Islam, yang ditandatangani oleh semua negara anggota OIC pada pertemuannya di tahun 2005 (Mosaffa, 2011). Namun demikian, seperti telah disinggung di atas, beberapa penelitian menunjukkan bahwa belum terlihat adanya dampak yang signifikan atas beberapa komitmen yang ditandatangani dunia Islam selama ini terhadap upaya peningkatan sistem perlindungan anak di negara-negara Muslim (Hashemi, 2007).

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi KHA pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Namun sebagaimana negara-negara lain, terutama negara-negara Muslim yang tergabung dalam OIC (Syed, 1998; Detrick, 1999), dalam ratifikasinya Indonesia mengajukan reservasi terkait 7 (tujuh) pasal dari KHA yang dianggap tidak kompatibel atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk ketidaksesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ketujuh pasal tersebut terkait dengan beberapa prinsip mendasar terkait hak-hak anak, yakni prinsip kebebasan beragama bagi anak, hak anak atas privasi, hak anak untuk mengakses informasi, sistem adopsi dan pendidikan.

Di bandingkan dengan negara-negara Muslim lain di Asia tenggara, seperti Malaysia, pasal-pasal KHA yang dipersoalkan kompatibilitasnya oleh pemerintah Indonesia sebenarnya jauh lebih sedikit. Malaysia meratifikasi KHA pada tahun 1995 dengan reservasi terhadap 12 pasal, di mana ditegaskan bahwa keduabelas pasal KHA yang dimaksud dapat diimplementasikan hanya bila sesuai dengan konstitusi dan kebijakan pemerintah Malaysia.

Namun demikian pada dasarnya tidak dapat disimpulkan bahwa negara Muslim yang mengajukan reservasi terhadap lebih banyak pasal dari KHA berarti lebih restriktif atau lebih konservatif dibandingkan dengan negara yang mengajukan sedikit atau bahkan tidak mengajukan reservasi sama sekali. Pakistan dan Sudan, misalnya, meskipun dalam laporannya menyatakan bahwa tidak ada satupun pasal KHA yang secara langsung bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut (Sudan Consideration Report of CRC, 1992 [CRC/C/3/Add.3]; Pakistan Periodic Reports of CRC, 1993[CRC/C/3/Add.13]), namun dalam kenyataannya kedua negara tersebut

mendapatkan kritik tajam karena ketidakjelasan aplikasinya atas prinsip-prinsip hak anak dalam peraturan perundang-undangan di kedua negara tersebut (Syed, 1998; Hashemi, 2007).

Oleh karena itulah muncul keberatan-keberatan terhadap reservasi yang diajukan oleh negara-negara Muslim dalam ratifikasinya terhadap Konvensi Hak anak. Ada keprihatinan di kalangan para pakar dan penggiat perlindungan anak bahwa reservasi yang diajukan negara-negara Muslim terhadap beberapa pasal KHA pada dasarnya merupakan bentuk fragmentasi atas konsep hak anak yang bertentangan dengan spirit dari konvensi itu sendiri. Swedia merupakan salah satu dari beberapa negara yang secara tegas mengajukan keberatan atas reservasi yang diajukan oleh negara-negara Muslim dalam ratifikasinya terhadap KHA dengan menggunakan alasan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di negara-negara tersebut. Dengan pendekatan ‘deklarasi dan reservasi’ (*declaration and reservation*) (Syed, 1998, 360) negara-negara Muslim justru terlihat memiliki celah untuk tidak mengaplikasikan konvensi hak anak secara komprehensif meskipun mereka telah meratifikasinya.

Lebih lanjut, beragam kritik juga muncul atas ditandatanganinya kesepakatan bersama antara negara-negara anggota OIC terkait Konvensi Hak Anak versi Islam, *the Covenant on the Rights of the Child in Islam*, yang ditandatangani oleh semua negara anggota OIC di tahun 2005 (Mosaffa, 2011). Kesepakatan ini dipandang berlawanan dengan prinsip universalitas dari KHA. Lebih lanjut, kesepakatan negara-negara anggota OIC ini bahkan dipandang justru semakin mempertegas friksi antara konsep Barat dengan konsep islam tentang hak anak yang justru mendistorsi spirit dari konvensi itu sendiri.

Arah Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

Hak anak selama ini cenderung diaktualisasikan dalam beberapa perspektif dan kecenderungan. Salah satu kecenderungan umum yang terjadi di negara-negara berkembang adalah kenyataan bahwa konsep hak anak lahir sebagai formulasi “*manifesto-type goals*” (Kirk, 1999), di mana konsep hak anak muncul dari bentuk-bentuk kesepakatan internasional yang membuat negara-negara di dunia, terutama negara-negara miskin dan berkembang, tidak memiliki pilihan kecuali meratifikasinya karena desakan dan ancaman yang kuat dari dunia internasional.

Hal ini membuat konsep hak anak tidak lebih dari sekedar formalitas dan retorika semata tanpa disertai prosedur yang jelas bagi upaya implementasinya. Kecenderungan untuk terlihat sebagai ‘negara yang baik dan peduli’ dalam pergaulan internasional membuat negara-negara, termasuk Indonesia, secara tidak realistis berlomba-lomba untuk meratifikasi konvensi internasional tanpa mempertimbangkan kesiapan mereka, bahkan cenderung tidak memperdulikan beban dan tanggung jawab untuk mengimplementasikannya.

Sistem dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia sendiri terbentuk melalui proses panjang dengan berbagai polemik yang menyertainya. Lahirnya Undang-undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak merupakan salah satu titik terpenting, di mana beberapa isu penting, seperti penanganan persoalan anak-anak terlantar yang menjadi isu penting saat itu di Indonesia diatur di dalam undang-undang ini. Pasal 4(1) dan pasal 5(1) dari Undang-undang ini, misalnya, mengatur bahwa anak-anak yang tidak memiliki orang tua memiliki hak atas sistem pengasuhan alternatif (*alternative care*) yang disediakan oleh negara untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka (Depsos RI, 2002). Beberapa

institusi *foster care*, seperti panti asuhan dan rumah yatim piatu baik dibawah pengelolaan pemerintah maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan, mulai lahir sejak saat itu dengan berbagai bentuk dan programnya.

Undang-undang tentang Peradilan Anak (UU No.3/1997) merupakan langkah kemajuan lain bagi upaya perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang harus berkonflik dengan hukum. Undang-undang ini memberikan harapan baru, dimana diatur di dalamnya sistem peradilan bagi anak-anak yang berbeda dengan sistem peradilan umum, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan yang maksimal atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

Diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Anak (KHA) oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputan Presiden No.36/1990, disebut-sebut sebagai langkah terpenting yang paling menjanjikan dalam upaya peningkatan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Kepres tentang konvensi hak anak inilah yang kemudian berproses menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Hak Anak (UUPA).

Kritik keras atas keseriusan pemerintah untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia sendiri sebenarnya telah dilontarkan oleh berbagai pihak dalam proses ratifikasi KHA oleh pemerintah pada tahun 1990, di mana konvensi tersebut hanya diratifikasi dengan Keputusan Presiden (N0.36/1990), bukan dengan sebuah Undang-undang. Namun ironisnya pemerintah Indonesia dengan bangganya senantiasa mengumumkan bahwa ratifikasi Konvensi Hak Anak ini merupakan bentuk keberhasilan dan prestasi besar, meskipun pada kenyataannya tidak terlihat adanya itikad baik maupun

kesiapan dan kejelasan langkah-langkah aplikasi bagi pelaksanaan 31 butir hak anak yang termaktub di dalamnya.

Dalam hal ini negara justru terlihat mengambil keuntungan secara sepihak dalam setiap upaya ratifikasi beberapa kesepakatan internasional tentang perlindungan anak tersebut untuk menjaga citra baiknya di dunia internasional. Dalam pengesahan konvensi ILO No.128 tentang buruh anak, misalnya, dalam salah satu butir alasan pengesahannya disebutkan bahwa “*Hal ini akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia dan memantapkan kepercayaan masyarakat Internasional*” (Depsos RI, 2002).

Dalam kasus *child trafficking*, pemerintah akhirnya mau mengakui maraknya praktik ini di Indonesia, di mana sebelumnya selalu mengelak dalam forum-forum Internasional, baru setelah PBB memasukkan negara Indonesia dalam tiga besar negara yang paling buruk dalam hal penanganan masalah *child trafficking*. Terkatung-katungnya pengesahan RUU Perlindungan Anak di tahun 2002 karena berbagai polemik sepele juga menunjukkan betapa pengambil keputusan di Indonesia memang masih belum memperlihatkan keberpihakannya pada esensi perjuangan hak dan kepentingan anak-anak.

Dalam diskursus perlindungan anak sendiri setidaknya ada dua madzhab besar yang mewakili dua perspektif besar yang saling bersebarangan satu dengan yang lainnya, yakni antara perspektif pemberian perlindungan (*child protection*) dan perspektif pemberian kebebasan kepada anak (*child liberation*). Ketika hak anak didefinisikan sebagai bentuk hak atas perlindungan (*protection rights*), anak cenderung dipandang sebagai individu yang tidak kompeten sehingga perlu perlindungan dari orang dewasa (Kirk, 1999). Oleh karena itu perspektif ini dinilai cenderung paternalistik karena

karakteristik anak cenderung digeneralisir tanpa melihat keragaman karakter dan potensi mereka sebagai individu yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan dan pola asuh yang beragam.

Sebagai reaksi atas konsep perlindungan anak yang cenderung menafikan kompetensi dan otoritas anak sebagai individu, muncullah madzhab kedua yang mewakili perspektif kelompok *liberationist* (Kirk, 1999; Goldstein et.al, 1998). Dalam hal ini hak anak diinterpretasikan sebagai bentuk pemberian kebebasan kepada anak sebagai individu yang independen. Perspektif ini mencoba mempertanyakan kembali posisi anak sebagai ‘*subject of rights.*’ Ada upaya untuk memposisikan kembali anak sebagai individu yang otonom dengan menolak standar ganda dan dikotomi dalam pendefinisian hak azasi manusia, antara hak orang dewasa dan hak anak, yang cenderung opresif dan merugikan kepentingan anak. Pandangan ini juga menolak batasan umur sebagai satu-satunya ukuran atas kompetensi anak, karena dalam kenyataannya umur tidak selalu merefleksikan tingkat kedewasaan anak. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang anak lebih dewasa dan lebih kompeten dari usianya, sehingga tidak adil bila kompetensi dan otonomi mereka semata-mata diukur dari batasan usianya.

Sementara di Indonesia sendiri definisi anak dan batasan umur yang dipakai dalam beberapa peraturan dan undang-undang tidak selalu konsisten. Dalam Undang-undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun demikian undang-undang tentang perkawinan, misalnya, memberikan batasan usia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menikah, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Batasan usia anak-anak dalam Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak (UU No.4/1974)

adalah 21 tahun dan belum menikah, sedang Undang-undang Peradilan Anak (UU No.3/1997) adalah 18 tahun dan belum menikah. Sementara itu, dalam ketentuan tentang batas minimum usia anak untuk bisa bekerja, sebagai mana diatur dalam Undang-undang No.20/1999 yang merupakan ratifikasi dari konvensi ILO No.138, batasan usia anak-anak yang dipakai adalah usia 15 tahun.

Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak di Indonesia sendiri mengacu pada konsep hak anak sebagai bentuk hak atas perlindungan. Dalam hal ini negara berpretensi menjamin hak dan memberi perlindungan penuh kepada anak-anak. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan model umum yang di terapkan di hampir semua negara di dunia. Perspektif kelompok *liberationist* sendiri dalam kenyataannya tidak cukup populer untuk bisa menggeser dominasi pandangan kelompok *protectionist*. Namun demikian, dalam beberapa kasus perspektif pembebasan anak ini terlihat relevansinya untuk menjadi pendekatan alternatif dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Dalam kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi anak dalam keluarga, misalnya, kebanyakan dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa kewenangan orang tua terhadap anak seolah-olah tanpa batas. Anggapan umum di masyarakat bahwa anak adalah aset bagi orang tua dan keluarganya cenderung membuat anak-anak sangat rentan pada berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dalam rumah tangga.

Kondisi ini menjadi sangat dilematis ketika sistem dalam masyarakat kita tidak cukup memberikan ruang bagi anak-anak untuk berdiri sebagai individu yang otonom guna membebaskan diri dari beragam bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dialaminya di dalam rumah mereka. Sementara di lain pihak, perlindungan yang dijanjikan oleh negara juga tidak bisa diharapkan. Oleh karena itu, sebagai sebuah wacana, konsep hak

anak sebagai bentuk pemberian kebebasan kiranya perlu dipertimbangkan sebagai respons untuk mengimbangi ketidakjelasan konsep perlindungan anak (*child protection*) di Indonesia saat ini.

Kasus-kasus Pelecehan Anak Berkedok Agama: Potret Kebijakan Dilematis Perlindungan Anak di Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini media massa di Indonesia mulai banyak mengekspose kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak yang melibatkan tokoh atau institusi keagamaan. Di antara beberapa kasus yang pernah terekspose, ada beberapa kasus pelanggaran berat terhadap hak-hak anak yang memunculkan polemik besar di masyarakat. Misalnya, tuduhan praktik pedofilia berkedok agama yang melibatkan salah satu tokoh agama terkenal di ibu kota pernah mengemparkan masyarakat beberapa waktu yang lalu, di mana sang kyai dilaporkan atas tuduhan telah melakukan pencabulan terhadap beberapa anak laki-laki di bawah umur yang menjadi muridnya. Masih segar juga dalam ingatan kita bagaimana kasus besar yang melibatkan salah satu dai kondang di negeri ini, di mana sang dai dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis.

Publik, terutama kalangan penggiat perlindungan anak, sempat menaruh harapan besar bahwa kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh besar tersebut bisa menjadi awal pembelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa siapa saja, termasuk tokoh agama yang paling dihormati sekalipun, tidak ada yang kebal dari tuntutan hukum bila terkait dengan kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Namun demikian sangat disayangkan karena kasus-kasus besar tersebut tidak pernah sampai disidangkan di pengadilan dan bahkan akhirnya berujung dengan ketidakpastian.

Dari beberapa kasus pelanggaran hak-hak anak yang melibatkan tokoh agama yang pernah mencuat di Indonesia, ada pola yang sama terkait bagaimana otoritas agama merespon kasus tersebut. Pada umumnya, demi menjaga citra institusinya, para tokoh agama lebih cenderung melindungi pelaku dari pada membela para korban. Dengan beragam cara mereka justru berupaya membungkam korban untuk menutup rapat kasus-kasusnya. Dalam beberapa kasus para korban justru harus menerima nasib menjadi korban kekerasan berlapis, yakni di satu sisi mereka menjadi korban pelecehan dan kekerasan oleh tokoh yang mereka hormati, sementara di sisi lain mereka harus menerima resiko diintimidasi oleh otoritas agama, bahkan oleh kerabat dan rekan-rekan mereka sendiri karena dianggap merusak citra agama dan komunitas.

Hal ini sering memunculkan beberapa pertanyaan, seperti: Apakah benar bahwa kepentingan perlindungan anak harus dikorbankan demi menjaga nama baik lembaga dan pemuka agama? Bukankah justru institusi agama dengan para tokohnya yang semestinya berada di barisan paling depan dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia?

Dari beberapa kasus yang ada, respon yang lazim muncul di masyarakat biasanya lebih mengasosiasikan tuduhan pelecehan dan bentuk-bentuk pelanggaran hak anak lainnya yang melibatkan figure yang dihormati dikalangan masyarakat Muslim sebagai bentuk pencemaran terhadap agama Islam. Tidak adanya respon serius dari institusi agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kasus ini justru semestinya membuat publik bertanya-tanya bagaimana sebenarnya para ulama di negeri ini

mendefinisikan pencemaran agama. Apakah seorang ulama yang mencabuli anak-anak layaknya predator dengan berbagai dalih ajaran agama tidak lebih menistakan agama?

Keterlibatan institusi dan tokoh agama dalam kasus kekerasan terhadap anak, termasuk pelecehan seksual, sebenarnya bukanlah hal baru yang terjadi hampir di semua agama. Perburuan terhadap pedofil berkedok pendeta di gereja-gereja Katolik di Eropa dan Amerika, misalnya, sudah sekilang lama dilakukan. Tahun 2002 tercatat sebagai tahun yang paling kelam dalam sejarah gereja Katolik di Amerika Serikat dengan terkuaknya secara luas kasus pelecehan seksual yang melibatkan figur-figur penting di gereja (*The Investigative Staff of the Boston Globe*, 2002). Publik dibuat tercengang dengan hasil investigasi *the Boston Globe* yang terbit pada bulan Januari tahun itu, di mana diberitakan betapa jumlah anak yang menjadi korban pencabulan oknum pendeta pedofil jauh dari apa yang dibayangkan oleh masyarakat Amerika. Salah satu figur terkenal yang disorot dalam kasus ini adalah Father Geoghan, di mana dilaporkan bahwa dia telah mencabuli sedikitnya 200 orang selama karirnya sebagai pendeta. Jumlah ini disinyalir jauh lebih besar mengingat Father Geoghan sendiri telah berkali-kali pindah dari satu gereja ke gereja yang lain (*The Investigative Staff of the Boston Globe*, 2002).

Investigasi terbaru terhadap pedofil di gereja Katolik di Irlandia juga tidak kalah mencengangkan. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan investigasi setebal lebih kurang 2500 halaman yang terbit tahun 2009, Irlandia berada di urutan pertama sebagai negara dengan prosentase jumlah korban pencabulan oleh tokoh gereja terbanyak bila dilihat dari prosentase jumlah penduduknya. Kasus Irlandia ini akhirnya memaksa otoritas Vatikan untuk membuat kebijakan khusus, termasuk mengintrodusir perubahan pada Canon law mereka.

Di Australia, upaya memerangi predator anak di kalangan gereja sudah dimulai bahkan jauh sebelum adanya investigasi besar-besaran di Amerika Serikat. *Broken Rites*, sebuah lembaga yang secara khusus membantu anak-anak serta orang dewasa yang punya pengalaman menjadi korban pelecehan seksual oleh tokoh gereja, sudah berdiri di Australia sejak tahun 1993 dan masih tetap aktif hingga sekarang. *Broken Rites* menyediakan layanan hotline yang dikelola secara profesional untuk menerima pengaduan dari korban predator seks di gereja serta membantu para korban terkait penanganan kasusnya dengan bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga hukum setempat.

Institusi agama dengan sistem aristokrasinya sering menjadi kendala bagi ditegakkannya sistem perlindungan terhadap anak. Itulah sebabnya mengapa hingga saat ini upaya investigasi terhadap kasus pelanggaran hak anak di lembaga agama atau yang melibatkan pemuka agama tetap sulit untuk dilakukan. Sementara itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak traumatik dari kasus kekerasan dan pelecehan oleh tokoh agama ini jauh lebih serius bagi anak-anak dari pada kasus kekerasan pada umumnya. Oleh karena itulah pemerintah Belanda, misalnya, membuat kebijakan memberikan kompensasi sejumlah uang bagi para korban pencabulan pedofil di gereja Katolik setempat dengan harapan bisa membantu meringankan biaya proses penyembuhan trauma mereka.

Akan lebih mudah bagi anak untuk mencerna penjelasan seperti ‘Dia orang jahat, makanya dia berbuat jahat kepada kamu.’ Namun akan sangat sulit bagi anak untuk memahami sebuah paradoks besar bahwa mereka dilecehkan oleh figur yang sangat dihormati oleh keluarga mereka sebagai simbol kesucian moral. Itulah sebabnya mengapa

hanya sedikit sekali anak yang memiliki keberanian untuk menceritakan kasusnya kepada orang tua mereka sendiri.

Sangat disayangkan karena langkah yang ditempuh oleh pihak-pihak berwenang di Indonesia sering kontra produktif terhadap upaya perlindungan anak itu sendiri. Dalam kasus tuduhan pencabulan oleh tokoh agama, misalnya, tidak ada dalam kamus perlindungan anak bahwa kasus pencabulan bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sebagaimana jalan yang sering ditempuh dalam penanganan beberapa kasus sebelumnya di Indonesia. Orang tua korban mungkin bisa berdamai dengan pelaku, namun trauma yang diderita anak akan dibawa sepanjang hidupnya dan tidak akan bisa hilang hanya dengan dimusyawarahkan. Lebih ironis lagi karena di Indonesia upaya damai keluarga korban dengan pelaku kekerasan dan pelecehan anak justru sering diprakarsai oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia.

Penutup

Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya sederetan kebijakan dan perundang-undangan perlindungan anak di Indonesia, terutama ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU No.23/2002 tentang perlindungan anak, merupakan hasil dari kerja keras beberapa pihak yang perlu diapresiasi. Namun demikian harus diakui bahwa tersedianya kebijakan dan perundang-undangan tersebut sama sekali belum cukup memberikan jawaban bagi perbaikan kebijakan perlindungan anak di Indonesia di masa mendatang. Dari beberapa contoh kasus pelanggaran hak anak yang melibatkan pelaku dari kalangan figur dan tokoh agama, seperti disebutkan di atas, terlihat jelas bahwa sistem perlindungan anak

belum dipahami dan diinterpretasikan secara baik di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Kegamangan aparat penegak hukum dalam menyikapi kasus-kasus tersebut juga dengan jelas memperlihatkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia terkait ratifikasi Konvensi Hak Anak belum diimplementasikan dengan baik dalam kebijakan dan program-program nyata terkait perlindungan anak di Indonesia saat ini

Kiranya penting bagi aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait di Indonesia untuk melakukan tindakan yang lebih nyata dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Tindakan tegas perlu diambil dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan figur dan tokoh-tokoh agama. Tindakan tegas tersebut akan menjadi upaya pembelajaran bagi masyarakat Indonesia, bahwa kasus kekerasan, pelecehan, dan beragam bentuk pelanggaran hak-hak anak bisa terjadi di mana saja serta bisa melibatkan siapa saja sebagai pelakunya, tidak terkecuali para figur penting dari institusi yang paling sakral sekalipun, yakni agama. Perlu ada upaya keras untuk menghilangkan kesan bahwa upaya menindak pemuka agama yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak-hak anak merupakan bentuk penodaan agama.

Bibliografi:

- Bentovim, A.M. (1992). "Male children and adolescents as victims: A review of current knowledge" in Mezey, G. & King, M. (Eds) *Male victims of sexual assault*. New York: Oxford University.
- Blagbrough, J. (1995). *Child domestic work in Indonesia a preliminary situation analysis*. London: Anti-Slavery International.
- Davis, J. (2003). [A sub-chapter] in J. Rosenberg (Ed). *Trafficking of women and children in Indonesia* (p.110-115). Jakarta: ICMC & Solidarity Center.
- Depsos RI. (2002). *Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak*. Jakarta, Indonesia: Author.

- Detrick, S. (1999). *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*. The Hague, Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Fergusson, D.M. & Mullen, P.E. (1999). *Childhood sexual abuse: An evidence based perspective*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Galasso, E. (2000). Essay on the welfare of children in developing countries. (Doctoral dissertation, Boston College). *ProQuest Digital Dissertation* (AAT 9970400).
- Giladi, A. (1989). Concepts of Childhood and Attitudes towards Children in Medieval Islam: A Preliminary Study with Special Reference to Reaction to Infant and Child Mortality. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 32(2), 121-152.
- Goldstein, J., Solnit, A.J., Goldstein, S., & Fried, A. (1998). *The best interests of the child: The least detrimental alternative*. New York: The Free Press.
- Hashemi, K. (2007). Religious Legal Traditions, Muslim States and the Convention on the Rights of the Child: An Essay on the Relevant UN Documentation. *Human Rights Quarterly*, 29(1), 194-227.
- Kirk, S. (1999). *The sexual abuse of adolescent girls, social worker's child protection practice*. Vermont: Ashgate.
- Komnas PA. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Jakarta, Indonesia: Author.
- Mosaffa, N. (2011). Does the Covenant on the Rights of the Child in Islam Provide Adequate Protection for Children Affected by Armed Conflicts? *Muslim World Journal of Human Rights*, 8(1).
- Muhrisun. (2004, February 28). *Surviving sexual abuse among the street children of Yogyakarta Indonesia*. Paper presented at Southeast Asian Student Conference (SEACON), Northern Illinois University, Illinois.
- Rajabi-Ardeshiri, M. (2009). The Rights of the Child in the Islamic Context: The Challenges of the Local and the Global. *The International Journal of Children's Rights*, 17, 475-489.
- Schmidt, G. (2002). "The dilemma of the male pedophile." *Archives of sexual behavior*, 31(6), pp.473-477.
- Siddiqui, G. (2006). Breaking the Taboo of Child Abuse. In A. Zaman (Ed.), *Child Protection in Faith-based Environments: A Guideline Report*. London: The Muslim Parliament of Great Britain
- Syed, S. (1998). The Impact of Islamic Law on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child: The Plight of Non-marital Children under Shari'a. *The International Journal of Children's Rights*, 6(4), 359-393.
- The Investigative Staff of the Boston Globe (2002). *Betrayal: The Crisis in the Catholic Church*. Boston Little, Brown.
- Trocme et al (2001). *Canadian incidence study of reported child abuse and neglect*. Ottawa: Minister of public works and government services Canada
- Van Bueren, G. (1993). *The Best Interests of the Child: International Co-operation on Child Abduction (Programme on the International Rights of the Child Series)* (Vol. 1). London: Queen Mary and Westfield College.